



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## PENETAPAN

No.48/Pdt.P/2018/PN.Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Para Pemohon :

1. **DAMRUS**, Kebangsaan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir Nangaraba, 30 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Rt.004, Rw.002, Dusun Nangaraba, Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **SITI.HAJAR**, Kebangsaan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir Tolowata, 11-07-1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Rt.004, Rw.002, Dusun Nangaraba, Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon II** ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan .  
Setelah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;  
setelah mendengarkan keterangan pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 21 Februari 2018 dalam register perkara Nomor: 48/Pdt.P/2018/PN.Rbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah syah pada Hari Jum'at, tanggal 22 September 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, tanggal 11 Maret 1996 Nomor : 151/18/XI/1995 ;
2. Bahwa para Pemohon mempunyai 2 ( dua ) orang anak kandung yang salah satunya bernama MA'WATURRAHMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Nipa, 6 Oktober 1999, Agama Islam, sekarang bertempat tinggal dengan seorang bernama **ISMAIL SUAEB** Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bima, 6 November 1980 Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), bertempat tinggal di BTN. SOSIAL BLOK B. 25, Rt. 002, Rw. 009, Kel/Desa Imbi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura Provinsi Papua ;
3. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama MA'WATURRAHMAN yang sekarang tinggal dan menetap bersama **ISMAIL SUAEB** Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bima, 6 November 1980 Pekerjaan Kepolisian RI (Polri) bertempat tinggal di BTN. SOSIAL BLOK B. 25, Rt. 002, Rw. 009, Kel/Desa Imbi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura Provinsi Papua;
4. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **MA'WATURRAHMAN** yang sekarang tinggal dan menetap bersama **ISMAIL SUAEB**, Pekerjaan Kepolisian RI (polri), dimana yang bersangkutan tersebut akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan untuk kepentingan anak Para Pemohon yang bernama **MA'WATURRAHMAN** mengikuti tes masuk Anggota TNI AD pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

alamat tersebut di atas sampai dengan sekarang dan bermaksud mengikuti Tes masuk TNI-AD di Kota Jayapura Provinsi Papua Barat ;

5. Bahwa sebagai persyaratan anak kandung para Pemohon yang bernama **MA'WATURRAHMAN** yang tinggal menetap bersama **ISMAIL SUAEB** tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Raba-Bima dalam hal yang bersangkutan mengurus anak kandung para Pemohon untuk mengikuti Tes Masuk TNI-AD di Kota Jayapura- Provinsi Papua;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada **ISMAIL SUAEB** Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bima, 6 November 1980 Pekerjaan Kepolisian RI (Polri) bertempat tinggal di BTN. SOSIAL BLOK B. 25, Rt. 002, Rw. 009, Kel/Desa Imbi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura Provinsi Papua, khusus untuk mengurus kepentingan anak kandung Para Pemohon yang bernama **MA'WATURRAHMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Nipa, 6 Oktober 1999, Agama Islam, untuk mengikuti tes masuk TNI-AD di Kota Jayapura-Prov Papua ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menyatakan tetap pada surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2018 tersebut, tanpa adanya perubahan ataupun perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti

- Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 5206103012681010 atas nama DAMRUS dan diberi tanda P-1;
- Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 5206105107760002 atas nama SITI. HAJAR dan diberi tanda P-2 ;
- Bukti P-3 : Foto Copy Kartu Keluarga No. 5206101612100001, atas nama kepala keluarga DAMRUS dan diberi tanda P-3 ;
- Bukti P-4 : Foto Copy Kutipan Akta Nika, Nomor : 151/18/XI/1995 atas nama DAMRUS dan SITI HAJAR diberi tanda P-4 ;
- Bukti P-5 : Foto Copy Akta Kelahiran atas nama MA'WATURRAHMAN dan diberi tanda P-5 ;
- Bukti P-6 : Foto Copy Ijazah atas nama MA'WATURRAHMAN diberi tanda P-6;
- Bukti P-7 : Foto Copy Ijazah atas nama MA'WATURRAHMAN dan diberi tanda P-7 ;
- Bukti P-8 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 9171010611800001 atas nama ISMAIL SUAEB dan diberi tanda P-8 ;
- Bukti P-9 : Asli Surat pernyataan penyerahan wali Khusus dari DAMRUS kepada ISMAIL SUAEB dan diberi tanda P-9 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Bukti P-10 : Asli Surat pernyataan penyerahan wali dari M. YASIN dan diberi tanda P-10;

Bukti P-11 : Asli Surat pernyataan penerimaan wali dari Penyerahan dan diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya secara folmal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, di depan persidangan pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi JAM RIFAID :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama **MA'WATURRAHMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Nipa, 6 Oktober 1999, Agama Islam;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama **MA'WARURRAHMAN** bermaksud akan mendaftar atau seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Kota Jayapura Provinsi Papua ;
- Bahwa benar salah satu persyaratan untuk mendaftar atau seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Kota Jayapura Provinsi Papua maka harus ditunjuk seorang wali bagi **MA'WARURRAHMAN** ;
- Bahwa benar Para Pemohon selaku orang tua kandung dari **MA'WARURRAHMAN** telah memberi Kuasa Perwalian bagi **MA'WARURRAHMAN** kepada saudara **ISMAIL SUAEB** Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bima, 6 November 1980 Pekerjaan Kepolisian RI (Polri) bertempat tinggal di BTN. SOSIAL BLOK B. 25, Rt. 002, Rw. 009, Kel/Desa Imbi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ARWAN :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama **MA'WATURRAHMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Nipa, 6 Oktober 1999, Agama Islam;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama **MA'WARURRAHMAN** bermaksud akan mendaftar atau seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Kota Jayapura Provinsi Papua ;
- Bahwa benar salah satu persyaratan untuk mendaftar atau seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Kota Jayapura Provinsi Papua maka harus ditunjuk seorang wali bagi **MA'WARURRAHMAN** ;
- Bahwa benar Para Pemohon selaku orang tua kandung dari **MA'WARURRAHMAN** telah memberi Kuasa Perwalian bagi **MA'WARURRAHMAN** kepada saudara **ISMAIL SUAEB** Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bima, 6 November 1980 Pekerjaan Kepolisian RI (Polri) bertempat tinggal di BTN. SOSIAL BLOK B. 25, Rt.



002, Rw. 009, Kel/Desa Imbi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah syah pada Hari Jum'at, tanggal 22 September 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, tanggal 11 Maret 1996 Nomor : 151/18/XI/1995 ;
2. Bahwa para Pemohon mempunyai 2 ( dua ) orang anak kandung yang salah satunya bernama MA'WATURRAHMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Nipa, 6 Oktober 1999, Agama Islam, sekarang bertempat tinggal dengan seorang bernama **ISMAIL SUAEB** Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bima, 6 November 1980 Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), bertempat tinggal di BTN. SOSIAL BLOK B. 25, Rt. 002, Rw. 009, Kel/Desa Imbi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura Provinsi Papua ;
3. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama MA'WATURRAHMAN yang sekarang tinggal dan menetap bersama **ISMAIL SUAEB** Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bima, 6 November 1980 Pekerjaan Kepolisian RI (Polri) bertempat tinggal di BTN. SOSIAL BLOK B. 25, Rt. 002, Rw. 009, Kel/Desa Imbi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura Provinsi Papua;
4. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **MA'WATURRAHMAN** yang sekarang tinggal dan menetap bersama **ISMAIL SUAEB**, Pekerjaan Kepolisian RI (polri), dimana yang bersangkutan tersebut akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan untuk kepentingan anak Para Pemohon yang bernama **MA'WATURRAHMAN** mengikuti tes masuk Anggota TNI AD pada alamat tersebut di atas sampai dengan sekarang dan bermaksud mengikuti Tes masuk TNI-AD di Kota Jayapura Provinsi Papua Barat ;
5. Bahwa sebagai persyaratan anak kandung para Pemohon yang bernama **MA'WATURRAHMAN** yang tinggal menetap bersama **ISMAIL SUAEB** tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Raba-Bima dalam hal yang bersangkutan mengurus anak kandung para Pemohon untuk mengikuti Tes Masuk TNI-AD di Kota Jayapura- Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan kecuali Ia memohon agar penetapan yang di mohonkan dalam surat permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dari isi Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon tersebut diatas, hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah tentang Pemohon memohon kepada Pengadilan agar dapat menetapkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

menunjuk saudara ISMAIL SUAEB sebagai wali dari anak kandung Para Pemohon yang bernama MA'WATURRAHMAN sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai Anggota TNI-AD di Kota Jayapura- Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama MA'WATURRAHMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Nipa, 6 Oktober 1999, Agama Islam, sekarang bertempat tinggal dengan seorang yang bernama **ISMAIL SUAEB** Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bima, 6 November 1980 Pekerjaan Kepolisian RI (Polri) bertempat tinggal di BTN. SOSIAL BLOK B. 25, Rt. 002, Rw. 009, Kel/Desa Imbi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perwalian ( Voogdij ) adalah : pengawasan terhadap anak yang berada di bawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Anak yang berada dibawah perwalian adalah :

1. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua ;
2. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai ;
3. anak yang lahir diluar perkawinan ( natuurlijk kind )

Menimbang, bahwa batas umur anak yang belum dewasa adalah 18 Tahun hal tersebut diatur dalam pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 ;

Bahwa, Para Pemohon dalam permohonan ini juga bukanlah sebagai orang tua yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan tentang perwalian, namun setelah dicermati permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa tujuan utama dari pengajuan Pemohon tersebut adalah menunjuk orang lain agar bertanggung jawab dan dapat mengurus segala keperluan dalam hal mengurus pendaftaran anak Pemohon tersebut sebagai calon Anggota TNI-AD, hal tersebut dapat dinilai tidak ada itikat yang tidak baik dari Pemohon tersebut, semuanya hanyalah untuk kebaikan dan masa depan dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dilarang ataukah tidak permohonan para pemohon, tentang hal tersebut dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Bahwa, permohonan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon, tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengadilan berpendapat bahwa keberadaan Pengadilan tidak hanya untuk semata-mata penerapan dalam hal legal Justice tetapi juga harus mempertimbangkan mengenai social justice demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak pemohon, Pengadilan juga mempertimbangkannya, bahwa penetapan perwalian ini merupakan hal yang sangat penting dan mendesak dibutuhkan pemohon, sebagai salah satu syarat pendaftaran masuk TNI-AD dimana dipandang dari segi social justice terdapat kemanfaatan dan kemashlatan bagi pemohon dan anaknya untuk bisa ikut berkesempatan mendaftar sebagai calon TNI-AD tersebut, juga tidak ada pihak lain yang dirugikan akibat penetapan ini, maka dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang dan Peraturan hukum yang bersangkutan khususnya pasal 330 Jo pasal 359 KUHPerdata ;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada **ISMAIL SUAEB** Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bima, 6 November 1980 Pekerjaan Kepolisian RI (Polri) bertempat tinggal di BTN. SOSIAL BLOK B. 25, Rt. 002, Rw. 009, Kel/Desa Imbi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura Provinsi Papua, khusus untuk mengurus kepentingan anak kandung Para Pemohon yang bernama **MA'WATURRAHMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Nipa, 6 Oktober 1999, Agama Islam, untuk mengikuti tes masuk TNI-AD di Kota Jayapura-Prov Papua ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.216,000- ( dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS, tanggal 1 Maret 2018 oleh **FRANS KORNELISEN, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Raba-Bima Kelas IB penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SAIFULLAH, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

**SAIFULLAH, S.H.**

**FRANS KORNELISEN, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK	RP.	25.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.	145.000.-
4. PNBP	Rp.	5.000.-
5. Meterai	Rp.	6.000.-
6. Redaksi	Rp.	5.000.-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	216.000.-
( dua ratus enam belas ribu rupiah ),-		

Untuk turunan yang syah  
Pengadilan Negeri Raba Bima  
Panitera

**H.M. BILAL.S.H.**

NIP. 19611231 198203 1 042

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)